



BUPATI MURUNG RAYA

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45 / / 2023**

**TENTANG
FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
PERIODE TAHUN 2023 - 2025**

BUPATI MURUNG RAYA

- Menimbang** : 1. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. sebagai tunas bangsa, anak mempunyai peran strategis bagi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara serta mampu bersaing dengan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan di lingkungannya sesuai dengan usia dan tingkat kematangan jiwanya ;
2. bahwa forum anak sebagai organisasi merupakan wadah yang efektif sebagai media bagi anak untuk dijadikan sebagai sarana partisipasi anak dalam pembangunan, agar anak dapat menyalurkan aspirasinya sesuai kemampuan, minat dan bakat anak ;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan keputusan Bupati Murung Raya tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2023 - 2025 ;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia N0. 3143) ;
2. Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180)

4. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Petunjuk pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan ;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi Anak Dalam Pembangunan .

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA “ FANMURA” PERIODE TAHUN 2023-2025.**

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2023-2025, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Pengurus Forum Anak Bantul Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara umum mempunyai tugas :

a. Melakukan Sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya.

b. Terlibat Aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus.

c. Menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya dan

d. Mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait .

KETIGA : Pengurus forum anak Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara rinci mempunyai Tugas :

a.Ketua :

- 1.Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan .
- 2.Mengkoordinasikan Kegiatan dengan pendamping Forum Anak .
- 3.Melaporkan rencana dan evaluasi kegiatan Forum Anak

b.Wakil Ketua :

- 1.Membantu Ketua Pelaksana Melaksanakan Kegiatan Forum Anak .
- 2.Membantu Ketua dalam melaksanakan Tugas divisi.
- 3.Mengkoordinasikan fasilitator Forum anak Kecamatan .

d.Sekretaris :

- 1.Bertanggung Jawab terhadap administrasi dan kesekretarian
- 2.Menyusun dan mempersiapkan kegiatan .

e.Bendahara :

- 1.Menyusun Anggaran yang diperlukan .
- 2.Bertanggung Jawab Terhadap adminstrasi keuangan
- 3.Bertanggung Jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodic kepada pihak terkait.

f.Devisi Pendidikan dan Kebudayaan :

- 1.Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan seni budaya.
- 2.Membantu dan memantau Kondisi pendidikan dan kebudayaan Murung Raya .
- 3.Mengajak Anak Bnatul Untuk Melestraikan kebudayaan Murung Raya.

g.Devisi Humas dan Media dan Jaringan :

- 1.Bertanggung Jawab terhadap Komunikasi dan Informasi internal dan eksternal.

2.Mengelola buletin dan media Sosial Forum Anak Murung Raya

3.Mengkoordinasikan dengan Pengurus Forum Anak Kecamatan.

h.Devisi Perlindungan :

1.Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak .

2.membantu menjadi konselor bagi anak Murung Raya yang membutuhkan.

3.bekerjasama dengan unit pelaksana teknis pusat pelayanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak terkait pelaporan jika anak yang mendapatkan kekerasan.

i.Devisi Partisipasi :

1.Merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan perlindungan dan partisipasi anak.

2.Mengkoordinasikan penyampaian aspirasi kepada pemerintah kabupaten Murung Raya.

3.Berperan serta dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan dan kegiatan pemerintah kabupaten Murung Raya

4.Berperan Serta Dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait hak-hak anak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Kependudukan.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 10 November 2023

Pj.BUPATI MURUNG RAYA

Dr.Drs.Hermon, M.Si

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Murung Raya di Puruk Cahu
2. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
3. Arsip

LAMPIRAN

NOMOR : 188.45/ / 2023

TANGGAL : 25 Oktober 2023

TENTANG FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
“ FANMURA ” PERIODE TAHUN 2021 - 2023

No	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM
1.	Bupati Murung Raya	Pelindung
2.	Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya	Pelindung
3.	Wakil Bupati Murung Raya	Pelindung
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya	Penasehat
5.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Murung Raya	Penasehat
6.	Ketua GOW Kabupaten Murung Raya	Penasehat

7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Murung Raya	Pembina
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya	Pembina
9.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya	Pembina
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya	Pembina
11.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Murung Raya	Pembina
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya	Pembina
13.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya	Pembina
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya	Pembina
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya	Pembina
16.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya	Pembina

	PENGURUS FORUM	
1.	M.Fazza.F	Ketua
2.	Sweetry Angel Banurea	Wakil Ketua
3.	Rifaldy	Sekretaris
4.	Sucie	Bendahara
	BIDANG-BIDANG	
A.	BIDANG PENDIDIKAN	
1.	Nurlaila	Koordinator
2.	Keysha khaira Azzahra	Anggota
3.	Sandra Kirana	Anggota
4.	Norma Wati	Anggota
5.	Amira Tungga.D	Anggota
B.	BIDANG PARTISIPASI	
1.	Rodho Andalas	Koordinator
2.	Septiyani Isywari	Anggota
3.	Win	Anggota
4.	Desial	Anggota
5.	Esteryna Cica	Anggota

C.	BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS	
1.	Jonise Maudy O	Koordinator
2.	Zanetta Wakesya.S	Anggota
3.	Pisa Salsabila	Anggota
4.	Thiona Jovita	Anggota
5.	Putri Agustina	Anggota
D.	BIDANG HUMAS	
1.	Ridho	Koordinator
2.	Nurul	Anggota
3.	Elquis	Anggota
4.	Ayu	Anggota
5.	Fauzia Nuruzzalam	Anggota
E.	SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA	
1.	Septiani	Koordinator
2.	Amalia Hazimah	Anggota
3.	Ahmad Yazid	Anggota
4.	Lidya Laura	Anggota
.		

BUPATI MURUNG RAYA

Dr.Drs.Hermon, M.Si

